

**STRATEGY OF THE MINISTRY OF RELIGION OF PEKANBARU CITY FOR
THE IMPLEMENTATION OF RAUDHATUL ATHFAL (RA) LEVEL
EDUCATION IN PEKANBARU CITY DURING THE 2020 COVID-19
PANDEMIC (SPECIAL STUDY OF RAUDHATUL ATHFAL (RA) IN TAMPAN
DISTRICT).**

Oleh : Miki Bymen Putra

Email : mikibymenp@gmail.com

Pembimbing : Wazni, S.IP, M.SI

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The implementation of education in Indonesia in 2020 experienced enormous obstacles due to the outbreak of the Covid-19 disease, this caused a temporary cessation of the education process in Indonesia, while education is a major aspect of state life and is one of the rights of the Indonesian people. In accordance with the author's research, education at the Raudhatul Athfal (RA) level in Pekanbaru City, which is the author's research study, also experienced major obstacles in its implementation during the 2020 Covid-19 pandemic. For this reason, this study aims to analyze and find out the steps or strategies carried out by the Ministry of Religion of Pekanbaru City in the implementation of education at the Raudhatul Athfal (RA) level in Pekanbaru City, especially the Tampan District, which is a special study in the author's research. In this study the authors used Strategy Theory according to Mudrajat Kuncoro (2006), namely, two components in strategy. First; preparation of decisions made to achieve goals and second; implementation of decisions. The research method used in this research is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative research. The research location is the Ministry of Religion of Pekanbaru City.

The results of the research conducted were that there were many obstacles in the proses of Raudhatul Athfal (RA) education, especially the Tampan District, which became a red zone during the Covid-19 period in 2020. For this reason, various strategies were issued to overcome this so that education which is the right of Indonesian citizens remains goes well. For planning, the Ministry of Religion of Pekanbaru City follows the circulars and regulations handed down by the central government, after which deliberations are held by looking at the conditions of the designated zone areas. The implementation of the strategy is carried out by implementing the protocols and circulars that have been issued. This is stated in the SKB 4 of the Ministry and the study guide during the Covid-19 period. And from the analysis of its implementation, there are 4 solutions carried out in the covid-19 learning method which were permitted by the Ministry of Religion of Pekanbaru City. That is; Online, Task Pick Up System, Study Group Distribution, and Door To Dor System.

Keywords: Covid-19, Strategy, Raudhatul Athfal's Education

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan). Pendidikan merupakan hak mutlak rakyat sehingga merupakan kewajiban dan tanggung jawab besar pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat dalam pendidikan ini, dimulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (undang-undang RI, 2003)

Di Indonesia sendiri ada pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga segala urusan pengelolaan merupakan tanggung jawab dari Kementerian Agama. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat (3) disebutkan

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), *Raudatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (Perkins, 2003) Dari penjelasan undang-undang ini kemudian lahir Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dimana dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa :

- a) Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- b) Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. (Peraturan Pemerintah RI, 2007)

Namun, pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengalami kendala karena terjadinya wabah penyakit covid-19. Akibatnya membuat sistem pendidikan di Indonesia berubah untuk waktu yang belum ditentukan. hingga menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi trending topik, dibicarakan di sana-sini, dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik.

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization (WHO)* telah mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Tepat pada 11 Februari 2020, WHO resmi menetapkan nama resmi penyakit menjadi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan virus penyebabnya bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus -2 (Sars Cov-2). Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk

meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) atau online.

Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin, 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, dimana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa, jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data (kuota) yang mereka miliki, sedangkan orangtua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah kebawah (kurang mampu). Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orangtua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa

tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler terkadang jaringan yang tidak stabil, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan si

nyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya (Sri Harnani, 2020).

**Data Dinas Kesehatan Provinsi
Riau kasus Covid-19 Dikota
Pekanbaru dari tanggal 03 Maret
2020 hingga 30 September 2020**

N o	Kecamat an	Terkonfir masi
1	Rumbai	229 kasus
2	Rumbai Pesisir	204 kasus
3	Senapelan	116 kasus
4.	Limapuluh	123 kasus
5	Payung Sekaki	392 kasus
6	Pekanbaru Kota	286 kasus
7	Sail	123 kasus
8	Tampan	673 kasus
9	Bukit Raya	440 kasus
10	Tenayan Raya	309 kasus
11	Sukajadi	257 kasus
12	Marpoyan Damai	501 kasus

Data diatas merupakan data yang masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi

Riau dengan jumlah total terkonfirmasi sebanyak 3653 kasus dengan Suspek 5736, dan serta melihat kasus covid-19 tertinggi terjadi di Kecamatan Tampan dengan jumlah 673 kasus.

**Data jumlah RA/TK di
Kota Pekanbaru**

N o	Kecamat an	TK/RA		
		Nege ri	Swast a	Jm l
1	Tampan	2	105	107
2	Bukit Raya	1	35	36
3	Lima Puluh	0	18	18
4	Sail	1	7	8
5	Pekanbaru Kota	0	12	12
6	Sukajadi	0	18	18
7	Senapelan	0	11	11
8	Rumbai	0	22	22
9	Tenayan Raya	0	63	63
10	Marpoyan Damai	1	58	59
11	Rumbai Pesisir	1	22	23
12	Payung Sekaki	0	36	36
TOTAL		6	407	413

Sehingga dalam hal tersebut terdapat permasalahan terhambatnya pelaksanaan pendidikan tingkat RA di Kota Pekanbaru selama masa covid-19, dimana Kecamatan Tampan yang menjadi daerah terbesar yang terjangkit penyakit covid-19. Pemerintah juga belum mendapatkan strategi yang solutif untuk mengatasi keadaan sedangkan pendidikan merupakan hak mutlak bagi masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terjadi seharusnya pelaksanaan pendidikan

di Kota Pekanbaru khususnya dijenjang *Raudhatul Athfal* (RA) masa covid-19 dapat terlaksana dengan baik agar mutu pendidikan di Kota Pekanbaru tetap optimal. Dan dapat dirumuskan :

- Bagaimana Perencanaan Strategi Kementerian Agama Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Raudhatul Athfal (Ra) Di Kota Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi kasus RA di Kecamatan Tampan) ?
- Bagaimana Pelaksanaan Strategi Kementerian Agama Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Raudhatul Athfal (Ra) Di Kota Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi kasus RA di Kecamatan Tampan) ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam pendidikan tingkat RA (Raudhatul Athfal) di Kota Pekanbaru dimasa pandemi covid-19 dengan Studi kasusnya RA di Kecamatan Tampan.

Teori

A. Strategi

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “Strategos” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “Stratos” yang berarti Militer dan “Ag” yang berarti Memimpin. Pada konteks permulaannya, strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang.

Strategi (Mudrajad Kuncoro, 2006)

1. Penyusunan keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan.
2. Pelaksanaan keputusan atau aksi yang berupa penerepan

B. Komponen Manajemen Strategis

Menurut Greenberg dan Baron ada indikator *strategic planning* yang menggambarkan proses perencanaan strategis dalam urutan sebagai berikut:

- *Define Goal* (Mendefinisikan Tujuan)
- *Define The Scopes Of Product And Service* (Mendefinisikan Lingkup)
- *Assess Internal Reasurces* (Menilai Sumber Daya Internal)
- *Asses The External* (Menilai Lingkungan Eksternal)
- *Anlyze Internal Arangment* (Menganalisis Peraturan Internal)
- *Asses Competitive Advantage* (Menilai Keuntungan Kompetitif)
- *Develop A Competitive Strategy* (Mengembangkan Strategi Kompetitif)
- *Communicate The Strategy To Stakeholder* (Mengkomunikasikan Strategy Dengan Stake Holder)
- *Implement The Strategy* (Mengimplementasikan Strategi)
- *Evaluate The Outcomes* (Mengevaluasi Manfaat)

Komponen yang kedua dari manajemen strategis adalah implementasi strategis yang merupakan kelanjutan dari perencanaan strategis. Setelah rencana tersusun, langkah

selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan strategis tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Strategi Kementerian Agama Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Raudhatul Athfal(RA) di Kota Pekanbaru di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

Perencanaan strategi, yang merupakan titik awal dalam perjalanan sebuah strategi yang dibuat oleh suatu instansi untuk mencapai tujuannya. Perencanaannya itu sendiri berisi tentang formula-formula yang dibuat oleh pimpinan untuk diterapkan nantinya dilapangan. perencanaan strategi yang dilakukan tidak ada yang terlalu mendasar dikarenakan wabah covid-19 yang terjadi meruakapan sebuah fenomena yang tidak tergambarkan pada awalnya. Kementerian Agama Kota Pekanbaru hanya menunggu perintah dari pusat. Hingga akhirnya pada akhir bulan Maret 2020 dikeluarkan surat keputusan bersama oleh pemerintah pusat yaitu (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020. Serta juga tertuang dalam

data deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Jl.Rambutan No.1 Simpang Arifin Ahmad Pekanbaru.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2791 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN KURIKULUM DARURAT PADA MADRASAH. Surat keputusan bersama inilah yang menjadi pedoman utama oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pendidikan di Kota Pekanbaru yang lalu membentuk sebuah formulasi untuk diterapkan dilapangan.

Perencanaan strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pendidikan tingkat Raudhatul Athfal di Kota Pekanbaru melalui indikator *Strategic planning* oleh Greenberg dan Baron yang menggambarkan proses perencanaan strategis dalam urutan sebagai berikut:

1. Define Goals (Mendefinisikan Tujuan)

Rencana strategis harus dimulai dengan menyatakan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi. Tujuan ini menyangkut dengan penjabaran dari apa yang ingin ingin dicapai dari formuslasi yang telah dibuat. Selanjutnya, tujuan menyeluruh instansi harus diterjemahkan ke dalam tujuan lebih spesifik yang harus dicapai oleh berbagai unit organisasi dibawahnya. Keseluruhan tujuan yang dicapai oleh masing-masing unit organisasi mencerminkan pencapaian

tujuan organisasi. Dalam hal ini identifikasi tujuan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah menjabarkan seluruh aspek yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pendidikan di Kota Pekanbaru dengan mengikuti pedoman yang telah tertuang pada (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) NOMOR 01/KB/2020, NOMOR 516 TAHUN 2020, NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020, NOMOR 440-882 TAHUN 2020. Serta juga tertuang dalam KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2791 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN KURIKULUM DARURAT PADA MADRASAH. Tujuan nya disini yaitu untuk memberikan solusi agar pelaksanaan Pendidikan di kota Pekanbaru tetap berjalan ditengah pandemi Covid-19 secara spesifiknya yaitu pelaksanaan Pendidikan tingkat Raudhatul Athfal yang sesuai dengan analisis penulis.

2. *Define the Scopes of Product and Service* (Mendefinisikan Lingkup Produk dan Jasa)
Mendefinisikan lingkup ini merupakan sebuah aspek penting dalam sebuah perencanaan strategi, dalam kajian pemerintahan mendefinisikan

lingkup ini merupakan sebuah pengkajian tentang ruang lingkup formulasi yang dibuat, dalam hal ini ruang lingkup pelaksanaan strategi yang dibuat yaitu prosedur pelaksanaan seluruh aspek Pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam kajian ini yaitu ruang lingkupnya Pendidikan tingkat Raudhatul Athfal di Kota Pekanbaru khususnya RA yang berada di wilayah Kecamatan Tampan yang menjadi wilayah zona merah dalam kasus pandemi Covid-19.

3. *Assess Internal Resources* (Menilai Sumber Daya Internal)

Sumber daya internal yang dimiliki organisasi dapat berupa dana, fisik, teknologi dan manusia. Sumber daya organisasi berupa dana diperlukan untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang diperlukan organisasi.. Sumber daya berupa fisik dapat berbentuk bangunan atau peralatan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sumber daya teknologi dapat menunjukkan keunggulan yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal tersebut pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberikan persiapan yang mempuni berupa badan pengawas, infrastruktur yang diperlukan seperti handsanitizer, masker, dan berbagai keperluan lainnya.

4. *Asses the External Environment* (Menilai Lingkungan Eksternal)

Organisasi bekerja dalam suatu lingkungan yang mempengaruhi

kapasitasnya untuk bekerja dan tumbuh seperti yang diinginkan. Pengaruh lingkungan dapat berpengaruh positif atau negatif. Agar pelaksanaan strategi yang dibuat dapat diterapkan dengan baik organisasi harus menilai kondisi dan keadaan lingkungan. Kementerian Agama Kota Pekanbaru juga menilai kondisi lingkungan sesuai perintah pembagian zona yang telah tertuang dalam SKB 4 Menteri. Sekolah yang berada di daerah zona merah dilarang untuk tatap muka, dan yang berada di zona hijau diberikan hak untuk belajar tatap muka dengan mengikuti protokol Kesehatan dengan pengecualian jika status zona daerah tersebut naik ke level merah maka sekolah harus diliburkan dengan melaksanakan proses belajar dan mengajar secara daring.

5. *Analyze Internal Arrangement* (Menganalisis Peraturan Internal)

Pengaturan internal harus mampu memberikan motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan motivasi kinerja, sebaliknya pengaturan yang bersifat kurang memberikan dukungan harus dikurangi atau dihapuskan. Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberikan aturan terhadap pengawas dan sekolah agar menaapkan protokol Kesehatan secara benar dan ketat apabila sekolah tersebut tetap melaksanakan proses pembelajaran.

6. *Assess Competitive Advantage* (Menilai Keuntungan Kompetitif)

Suatu organisasi harus menilai bagaimana efek dan manfaat serta

keuntungan yang didapat dalam pelaksanaan strategi yang dibuat, regulasi yang dijadikan strategi harus dinilai apakah akan berdampak positif dan bermanfaat besar pada lingkup strategi. Pelaksanaan daring memang benar tidak cocok diterapkan untuk Pendidikan tingkat RA jadi dengan memikirkan aspek manfaat dan keuntungannya pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberikan solusi dengan menyerahkan sistem cara proses belajar kepada sekolah dengan tetap menjadikan Protokol Kesehatan sebagai pedoman utama.

7. *Develop a Competitive Strategy* (Mengembangkan Strategi Kompetitif)

Strategi kompetitif merupakan alat atau cara dengan mana organisasi mencapai tujuannya. Berdasarkan penilaian secara hati-hati atas kedudukan organisasi terhadap faktor-faktor sumber daya tersedia dan keuntungan kompetitif, dibuat keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan. Strategi yang diterapkan selalu harus disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan memikirkan situasi dan kondisi yang ada yaitu wabah penyakit Covid-19, untuk Pendidikan tingkat RA ada 4 metode pembelajaran yang disepakati pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Satuan Pendidikan dengan memberikan kewenangan kepada sekolah terhadap pelaksanaannya. 4 metode itu sebagai berikut:

- a. Daring
- b. Jemput tugas

- c. Pembagian klouter atau sift
- d. Door to door

Hal tersebut juga merupakan aspek yang difikirkan untuk memberikan manfaat kepada pelajar dan juga keuntungan terhadap pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru dimana regulasi tersebut bisa mampu dijadikan bahan acuan oleh Kemenag daerah lain dalam proses pelaksanaan Pendidikan di daerah lain tersebut.

8. *Communicate the Strategy to Stakeholder* (Mengomunikasikan Strategi Dengan Stakeholder)

Stakeholder dalam institusi pemerintahan memiliki pengaruh besar dalam berjalanya sebuah kebijakan. Stakeholder adalah pemangku kepentingan. Stakeholder dapat diartikan secara lebih umum sebagai pihak-pihak yang terkait yang mempunyai perhatian dan kepentingan terhadap suatu program atau kegiatan. Pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru juga melakukan kerja sama dengan seluruh elemen terakitnya agar pelaksanaan strategi tersebut berjalan dengan baik. Seperti dengan alat alat Kesehatan yang digunakan.

9. *Implement the Strategy* (Mengimplementasikan Strategi)

Sekali suatu strategi telah diformulasikan dan dikomunikasikan, maka sampai pada waktunya siap untuk diimplementasikan. Ketika hal tersebut terjadi, tampaknya akan terjadi beberapa pergolakan orang-orang untuk menyesuaikan

pada cara baru dalam melakukan sesuatu. Orang cenderung segan membuat perubahan dalam cara mereka bekerja. Beberapa langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab membuat perubahan akan merangkul mereka daripada menolaknya.

Untuk pengimplementasiannya akan penulis bahas di bagian pelaksanaan strategi.

10. *Evaluate the Outcomes* (Mengevaluasi Manfaat)

Setelah strategi diimplementasikan sangat penting untuk mempertimbangkan apakah tujuan telah dicapai. Apabila demikian, tujuan baru harus dilihat. Apabila tidak, tujuan yang berbeda didefinisikan atau strategi berbeda harus diikuti untuk mencapai keberhasilan di waktu berikutnya. Berikut beberapa manfaat yang di capai oleh strategi yang diterapkan setelah penggambaran dilakukan pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru:

- A. Pelaksanaan Pendidikan RA dapat tetap berjalan selama masa pandemi Covid-19.
- B. Agar proses belajar Pendidikan tingkat RA tetap berjalan sesuai dengan kedudukannya bermain sambil belajar.
- C. Tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- D. Agar orang tua tidak terlalu di liputi rasa takut dengan wabah covid-19 yang menghambat Pendidikan anaknya.

Pada bagian pelaksanaan ini berisi tentang penerapan strategi yang telah di formulasikan oleh pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru dilapangan yaitu khususnya di kecamatan Tampan yang menjadi studi kasus dari penelitian penulis.

Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam proses pelaksanaannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah RA di Kecamatan Tampan untuk mengetahui apakah sekolah tersebut melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi aturan dasar dalam pelaksanaan pendidikan masa covid-19. Pemerintah juga memberikan kewenangan terhadap sekolah terkait untuk menyelenggarakan metode-metode pembelajaran yang telah disepakati bersama, beberapa metodenya sebagai berikut:

A. Daring

Daring merupakan sebuah metode pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS), seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Metode pembelajaran daring merupakan metode yang efisien digunakan untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar pada masa covid-19. Pada umumnya sekolah di Indonesia sendiri menggunakan metode Daring untuk menjadi solusi dalam proses belajar dan mengajar pada masa covid-19. Namun metode ini pada tingkat Pendidikan RA(Rudhatl Athfal) kurang efisien untuk dilaksanakan.

B. Sistem jemput

Adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memberikan tugas kepada murid yang dijemput oleh orang tua kesekolah, lalu guru-guru memberikan arahan kepada orang tua terkait penugasannya lalu tugas tersebut diantarkan kembali kesekolah dengan masa waktu tertentu. Terkait pelaksanaan sistem pembelajaran seperti ini memang diperlukan kontribusi orang tua untuk dapat membantu anak-anaknya dalam proses pembelajarannya di rumah, sehingga tugas yang diberikan mampu diterima dengan baik oleh murid.

C. Pembagian Sift Belajar

Pelaksanaan metode pembagian sift ini dilakukan dengan membagi jumlah keseluruhan murid lalu ditentukan jadwal masuk untuk proses pembelajaran. Dari hasil analisis lapangan penulis mendapatkan data berupa jadwal pembagian sesi pembelajaran yaitu:

- a. Murid laki-laki diberikan sesi pembelajaran mulai dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 09.30 pagi .
- b. Murid perempuan diberikan sesi pembelajaran mulai dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 11.30.

D. Sistem pembelajaran door to door, adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan teknik atau cara pihak satuan pendidikan mendatangi rumah murid untuk melakukan proses pembelajaran sesuai kesempatan satuan pendidikan bersama orang tua murid. Metode ini juga menjadi solutif yang dilakukan satuan

pendidikan pada masa covid-19

Kesimpulan

Dari analisis hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pendidikan tingkat RA pada masa covid-19 yaitu

Pertama; dalam proses perencanaan strategi, Kementerian Agama Kota Pekanbaru melakukan penyesuaian dan perancangan kebijakan yang akan dilaksanakan dengan berpedoman terhadap SKB 4 menteri.

Kedua; proses pelaksanaan strategi dengan menjadi pengawas untuk satuan pendidikan yang melaksanakan proses pembelajaran serta bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk membuat 4 metode pembelajaran selama masa covid yaitu; Daring, Sistem pembelajaran jempit tugas, pembagian kluster atau sift, serta metode pembelajaran door to door. Ke empat metode tersebut dijalankan dengan mengikuti ketentuan yang telah diturunkan pemerintah pusat melalui SKB 4 Kementerian dan Panduan pembelajaran masa covid-19. Dalam pelaksanaannya sendiri sesuai dengan hasil penelitian penulis metode daring kurang efektif dilaksanakan karena RA merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang secara umum belum mampu mengoperasikan media pembelajaran daring secara efektif, sedangkan 3 metode lainnya menjadi solutif yang cukup efektif terhadap pelaksanaan pendidikan masa covid-19 tahun 2020. Namun pada penyelenggaraannya juga terdapat kendala yang cukup membuat pelaksanaan metode-metode

tahun 2020.

pembelajaran sedikit terganggu mengingat wabah covid-19 merupakan suatu persoalan yang setiap waktunya mengalami peningkatan dan penurunan secara tidak stabil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang Strategi Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pendidikan tingkat RA (Raudhatul Athfal) pada masa covid-19 di Kota Pekanbaru tahun 2020, penulis membuat saran sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk menjadi bahan acuan kedepannya agar lebih baik sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Agama Kota Pekanbaru, penulis memberi saran yaitu mengingat bahwa dari hasil pembahasan yang telah penulis jabarkan terdapat kendala bahwa ada satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sehingga mendapat sanksi berupa penutupan sementara, hal tersebut penulis analisis bahwa pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru belum secara maksimal untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pendidikan masa covid-19 tahun 2020. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki kedepannya supaya hal tersebut tidak terjadi apabila fenomena yang serupa yang menghambat jalannya pelaksanaan pendidikan dapat diatasi dengan baik dan dapat menemukan solutif terbaik.
2. Untuk instansi pendidikan RA perlu adanya komunikasi dan kerja

sama yang baik bersama pihak terkait seperti pihak Kementerian Agama dan orang tua atau wali murid supaya pendidikan yang merupakan aspek penting sebuah negara dapat terlaksana secara efektif dan anak usia dini mampu menimba ilmu dan nilai-nilai moral dasar sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Direktur Jendral Pendidikan Islam. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*. Geografi Pariwisata Kota Pekanbaru. (2008). Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Pekanbaru, B. K. (2020). *Potret Sensus Penduduk Kota Pekanbaru*. 283.
- RI, K. A. (2018). *KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 792 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM RAUDHATUL ATHFAL*.
- undang-undang RI. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*.
- Basari, T., Saptaningrum, I. D., & Sastro, D. A. (2009). *Nomor 21 / PUU-VII / 2009 tentang UU SISDIKNAS & UU BHP*. 1–4.
- Dinas Kesehatan Provinsi Riau. (2020). *Data Sebaran COVID-19 Kota Pekanbaru*. Corona.Riau.Go.Id. <https://corona.riau.go.id/pekanbaru/>
- Disusun, T., Sebagian, M., Memperoleh, P., Magister, G., & Nim, A. (2016). *Strategi kementerian agama kabupaten cilacap dalam peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah di kabupaten cilacap*.
- Kemenag RI. (2013). *Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*.
- kementrian pendidikan dan kebudayaan. (2020a). *DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PER Kec. Tampan*. https://Referensi.Data.Kemdikbud.Go.Id/.https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21_tkra.php?level=3&kode=096001&id=9
- Kementrian pendidikan dan kebudayaan. (2020b). *JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI PER KABUPATEN/KOTA : Kota Pekanbaru Berdasarkan Seluruh Bentuk Pendidikan*. Referensi.Data.Kemdikbud.Go.Id.
- Mudrajad Kuncoro. (2006). *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif* (Wisnu Chandra Kristiaji (Ed.)). Erlangga. <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/strategi-bagaimana-meraih-keunggulan-kompetitif-mudrajad-kuncoro-30489.html>
- Nasta'in, M. N. (2018). *Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Mi Islamiyah Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. 11–46.

- Peraturan Pemerintah RI. (2007). *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1 dan 2)*.
- Prof. Dr Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN KOMBINASI (MIXED METHODS)* (M. T. Sutopo (Ed.)). ALFABETA.
- Qudrat Nugraha. (2014). Manajemen Strategis Pemerintahan. In *Manajemen Strategis* (pp. 1–51). Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4213>
- Setiyawan. (2013). Buku Manajemen Strategik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sri Harnani, S. P. (2020). *EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19*. Bdkjakarta.Kemenag.Go.Id. <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19>
- Sugianto, S. (2011). *Kedudukan Raudhatul Athfal dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 367, 42–69. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Untoro, Y. A. (2011). Landasan Teori Strategi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1990, 9–47. <http://ejournal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf>.
- Weeks, D. P. C. C. L. E. Y. N. to K. in 20. (2015). Surat Keputusan Bersama. *Dk*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Zonapekan.com. (2020). *Usulan Sudah Disetujui Wali Kota, Sekolah Tatap Muka Sekali Sepekan Tunggu Izin Kementerian*. Zonapekan.Com. <https://zonapekan.com/news/cetak/2751/>